



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.226/MENHUT-VI/2007

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA
LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU
DI BIDANG JASA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 125 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dengan kinerja pengelolaan hutan yang diukur dengan kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari yang dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan hutan lestari oleh Menteri, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen;
- b. bahwa Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dipandang perlu untuk dilakukan pengakuan (akreditasi) dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;

6. Keputusan

- 2 -

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007.
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.497/Menhut-II/2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi (TE) dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL).
13. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.01/VI-BPHA/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis Calon Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL).

Kedua

- KEDUA : Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dapat ditunjuk untuk melaksanakan jasa Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) pada suatu Unit Manajemen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Kinerja Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu dievaluasi setiap tahun oleh Tim Evaluasi (TE) penilaian kinerja PHAPL.
- KELIMA : Pemberian pekerjaan Penilaian Kinerja PHAPL kepada masing-masing LPI Mampu pada tahun berikutnya dan seterusnya didasarkan pada hasil evaluasi kinerja LPI Mampu sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 128/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Kembali Nama-nama Perusahaan sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Juni 2007

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd

H.M.S. KABAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
2. Lembaga Penilai Independen yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK.226/MENHUT-VI/2007
Tanggal : 15 Juni 2007
Tentang : Penetapan Nama-Nama Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu
di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari (PHAPL)

No	NAMA LPI	ALAMAT
1	PT. Ayamaru Bhakti Pertiwi	Jl. Medica IIIB Blok AL No. 16 Bogor 16111 Telp. 0251-319650 Jl. Siaga IIC No. 24 Pasar Minggu Telp. 021-7996564
2	PT. Wana Khatulistiwa Jaya	Jl. Rawamangun Muka Barat Blok C No. 8, Jaktim Telp. 021-4713268
3	PT. Surveyor Indonesia (SI)	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950 Telp. 021-5265526
4	PT. Sarbi Moerhani Lestari	Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F-1 No. 3-5 Ciomas Bogor. Telp. 0251-635464
5	PT. Superintending Company Of Indonesia (SUCOFINDO)	Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Telp. 021-7983666
6	PT. Alma Sentra Konsulindo	Jl. Kalibata Timur I No. 54, Pancoran, Jaksel 12740 Telp. 021-79199919
7	Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta (BHMN UGM)	Bulaksumur, Yogyakarta Tel.0274-512102-550541
8	PT. Rensa Kerta Mukti	Jl. Warung Buncit Raya No.4-B Jakarta Selatan Telp. 021-79193050-79195770-79193510-7944891
9	PT. Mutu Agung Lestari (MAL)	Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19 Cimanggis Depok Telp. 021-8740202
10	PT. Forestcitra Sejahtera (FOCUS QE)	Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19 Cimanggis Depok Telp. 021-87740762
11	Fakultas Kehutanan IPB, Bogor (BHMN IPB)	Kampus IPB Darmaga, PO BOX 168, Bogor, 16001 Telp. 0251-621677
12	Fakultas Kehutanan UNB, Bogor (PT. Nusa Bhakti Mandiri)	Jl. Baru (KH. Sholeh Iskandar) KM 4 Cimanggu, Bogor 16166 Telp. 0251-340217-505605
13	PT. Andhika Duta Persada	Gedung Manggala Wanabhakti Blok 4 Lt 5 # 513B Jakarta Telp. 021-5703246 Ext. 5375

No	NAMA LPI	ALAMAT
14	PT. Properindo Jasatama	Jl. Pengadegan Timur I No.1 Kalibata, Jaksel 12770 Telp. 021-7986387
15	PT. Equality Indonesia	Komp. Perumahan IPB LAMPIRI, Jl.Widuri No 14 Baranang Siang II Bogor Telp. 0251 – 7157103 - 7190190
16	Fakultas Kehutanan Unwim, Bandung (Yayasan Unwim)	Jl. Winaya Mukti No.1 Jatinangor Sumedang, Jabar. Telp. 022-7798260
17	PT. Multima Krida Cipta	Jl. Damar sari II/16 C Jati Padang-Pasar Minggu Jakarta 12540, Telp. 021-78843575

MENTERI KEHUTANAN

Ttd

H.M.S. KABAN